

Journal of Scientific Interdisciplinary

Kajian Yuridis dan Syariah terhadap Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura

Muhammad Rani, Akhmad Fauzi Aseri, Ahmadi Hasan

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

muhammadrani17@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
-------------------	----------

Vol: 1 No : 4 2024
Halaman : 144-155

The phenomenon of dispensation of marriage at the Martapura Religious Court has become a hot topic of discussion, given the increasingly high number of applications for dispensation of marriage submitted by parties who wish to marry under the age regulated by legislation. This study aims to examine marriage dispensation from the perspective of positive law and sharia, as well as its implications for community social life. Juridically, marriage dispensation submitted to the Religious Court must fulfill the conditions stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, there is a tension between state legal provisions and religious views regarding the minimum age for marriage. From a sharia perspective, marriage below the stipulated age can cause various problems in terms of health, psychological and social aspects, although in some conditions, marriage dispensation is seen as a solution for individuals who are in an emergency situation. This research uses a qualitative approach with a case study at the Martapura Religious Court, by analyzing the decisions issued regarding dispensation of marriage. The results show that although state law provides room for dispensation, sharia values still prioritize the protection of the rights of children and women. Therefore, court policies need to pay attention to these aspects of protection in deciding each marriage dispensation application. This research is expected to contribute to the development of Islamic family law, especially related to the age of marriage and marriage dispensation in Indonesia.

Keywords:

Dispensation of marriage
Positive Law
Sharia Law
Marriage Age.

Abstrak

Fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura menjadi perbincangan hangat, mengingat semakin tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diatur oleh perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dispensasi kawin dari perspektif hukum positif dan syariah, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Secara yuridis, dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat ketegangan antara ketentuan hukum negara dan pandangan agama terkait batasan usia minimal untuk menikah. Dari sisi syariah, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial, meskipun dalam beberapa kondisi, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi bagi individu yang berada dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Martapura, dengan menganalisis keputusan-keputusan yang dikeluarkan terkait dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara memberikan ruang untuk dispensasi, namun nilai-nilai syariah tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pengadilan perlu memperhatikan aspek-aspek perlindungan tersebut dalam memutuskan setiap permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan usia pernikahan dan dispensasi kawin di Indonesia.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Hukum Positif, Hukum Syariah, Usia Perkawinan.

PENDAHULUAN

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia menjadi isu yang terus mendapat perhatian, terutama dalam konteks perubahan sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Fenomena ini sering kali dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Di Martapura, sebagai salah satu daerah dengan karakter masyarakat yang religius dan adat yang kuat, kasus dispensasi kawin menjadi persoalan yang cukup menonjol. Banyak keluarga di daerah ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menjaga kehormatan keluarga atau karena alasan mendesak lainnya (Husni & Mustofa, 2023).

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian dispensasi kawin. Sebagai institusi yang bertugas menangani perkara perdata Islam, Pengadilan Agama menjadi garda terdepan dalam menilai kelayakan dan memberikan keputusan terkait permohonan ini. Hakim di pengadilan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan anak, kesiapan mental dan fisik calon pasangan, hingga potensi dampak sosial di masa depan. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil harus bersandar pada hukum positif sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah agar memberikan keadilan bagi semua pihak.

Kajian mengenai dispensasi kawin dari perspektif yuridis dan syariah menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Perspektif yuridis membantu mengevaluasi kesesuaian putusan dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung. Sementara itu, perspektif syariah memberikan dasar moral dan religius dalam menilai keabsahan dan kebijaksanaan keputusan tersebut. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman yang adil dan maslahat bagi masyarakat.

Dispensasi kawin merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan agama. Fenomena ini, khususnya di Martapura, memerlukan perhatian serius mengingat angka pengajuan dispensasi kawin yang relatif tinggi. Meskipun prosedur hukum untuk mendapatkan dispensasi kawin telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi teknis, sosial, maupun religius (Kusna, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme ini berjalan di Pengadilan Agama Martapura.

Mekanisme dispensasi kawin diterapkan di Pengadilan Agama Martapura. Penelitian ini akan mengungkapkan tahapan, persyaratan, dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini. Pemahaman yang jelas tentang mekanisme ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana aturan hukum telah diterapkan dengan konsisten dan adil.

Perspektif syariah terhadap pemberian dispensasi kawin menjadi isu utama dalam penelitian ini. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendalam terkait pernikahan, termasuk usia, kesiapan pasangan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penelitian ini akan mengkaji apakah proses dispensasi kawin yang dilakukan di Pengadilan Agama telah selaras dengan maqashid syariah atau tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Implementasi hukum positif dibandingkan dengan prinsip syariah adalah poin penting lainnya. Dalam banyak kasus, terdapat potensi ketegangan antara aturan hukum positif yang berbasis pada sistem hukum nasional dengan hukum Islam yang bersifat normatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan berdampingan atau mungkin membutuhkan harmonisasi lebih lanjut (Fitri dkk., 2023).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dari aspek yuridis untuk memahami proses hukum dan keadilan yang diterapkan. Kedua, mengkaji perspektif syariah terhadap dispensasi kawin untuk menilai kesesuaian dengan nilai-nilai Islam (Ikawati & Anisa, 2023). Ketiga,

memberikan rekomendasi untuk sinkronisasi antara hukum positif dan syariah, sehingga tercipta sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum nasional tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip keislaman.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menyediakan panduan yang komprehensif dan integratif untuk menyelesaikan persoalan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih harmonis dan berkeadilan, sekaligus memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat di Martapura.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis hukum Islam (fiqh). Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum positif yang mengatur dispensasi kawin, khususnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait (Koeswidi dkk., 2024). Sementara itu, analisis hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme dispensasi kawin dengan prinsip-prinsip syariah, seperti maqashid syariah dan masalah. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis yang menyeluruh dan relevan terhadap persoalan yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Martapura terkait dispensasi kawin. Putusan ini menjadi sumber utama untuk memahami bagaimana mekanisme dispensasi kawin diterapkan secara praktis. Data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku terkait hukum Islam, serta fatwa ulama yang relevan (Widiarty, 2024). Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap isu yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum, serta wawancara jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan dari hakim atau praktisi hukum terkait (Hehanussa dkk., 2023). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan data yang ada. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan atau harmonisasi di antara keduanya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris dan teoretis (Atikah dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Islam (Syariah)

Hukum Islam atau syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan. Dalam konteks pernikahan, syariah memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan maqashid syariah, aturan usia pernikahan, serta penerapan konsep masalah dalam situasi tertentu, termasuk dispensasi kawin (Siregar & Sianturi, 2020).

Maqashid syariah merupakan tujuan utama hukum Islam yang dirancang untuk melindungi lima hal pokok: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks pernikahan, perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) menjadi salah satu tujuan utama (Yasin, 2020). Pernikahan dipandang sebagai institusi yang menjaga keturunan, mengatur hubungan antar-manusia, dan menciptakan masyarakat yang harmonis.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, syariah menekankan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan sosial dari kedua pasangan. Oleh karena itu, batasan usia dalam pernikahan dianggap penting untuk memastikan pasangan memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan dan membangun rumah tangga yang stabil. Dalam situasi di mana usia pasangan belum mencapai batasan ideal, dispensasi kawin dapat menjadi salah satu solusi, asalkan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara eksplisit, syariah tidak menetapkan batas usia minimum pernikahan dalam teks-teks Al-Qur'an maupun hadis. Namun, para ulama bersepakat bahwa pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kematangan fisik serta mental. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan finansial untuk menanggung beban keluarga (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks ini, baligh sering digunakan sebagai patokan utama. Baligh dalam hukum Islam umumnya ditandai oleh tanda-tanda biologis seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Yazid dkk., 2022). Meskipun demikian, kematangan emosional dan sosial juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Ketidakhadiran kematangan ini dapat mengakibatkan permasalahan dalam pernikahan, seperti ketidakmampuan untuk menangani konflik rumah tangga atau mengasuh anak.

Prinsip ini relevan dalam situasi dispensasi kawin, di mana pasangan yang belum mencapai usia dewasa diizinkan untuk menikah dengan persetujuan pengadilan. Namun, dalam perspektif syariah, izin ini harus diberikan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar mendesak, seperti untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Maslahah adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berarti "kebaikan" atau "kemaslahatan". Konsep ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang bertujuan untuk menciptakan manfaat dan menghindari mudharat bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks dispensasi kawin, penerapan maslahah menjadi sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua pasangan dan keluarga mereka.

Maslahah dalam syariah terbagi menjadi tiga jenis:

1. **Maslahah Dharuriyah:** Kemaslahatan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi, seperti menjaga agama, jiwa, dan keturunan.
2. **Maslahah Hajiyah:** Kemaslahatan yang mendukung kebutuhan hidup tetapi tidak mendasar, seperti kemudahan dalam transaksi.
3. **Maslahah Tahsiniyah:** Kemaslahatan tambahan yang bersifat memperindah atau melengkapi, seperti etika dalam pergaulan.

Dalam dispensasi kawin, pertimbangan maslahah dharuriyah sering menjadi alasan utama. Misalnya, jika pernikahan dini dapat mencegah dampak sosial yang buruk, seperti aib keluarga atau anak yang lahir di luar nikah, maka dispensasi kawin dapat diberikan. Namun, pertimbangan maslahah hajiyah dan tahsiniyah juga tidak boleh diabaikan, seperti memastikan kesiapan finansial dan emosional pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Prinsip maslahah juga menuntut bahwa keputusan dispensasi kawin harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan menghindari potensi dampak negatif, seperti pernikahan yang tidak harmonis atau perceraian (Canda, 2021). Oleh karena itu, hakim dalam Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab besar untuk mengevaluasi setiap permohonan dispensasi dengan cermat dan adil, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Relevansi dalam Dispensasi Kawin

Landasan teori ini menjadi dasar penting dalam menganalisis fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Prinsip maqashid syariah membantu mengevaluasi apakah pemberian dispensasi telah sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam (Damanik, 2023). Aturan usia pernikahan memberikan kerangka untuk menilai kesiapan pasangan dari aspek biologis, psikologis, dan sosial. Sementara itu, konsep masalah memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada kepentingan hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama Martapura, serta sejauh mana hukum positif dapat selaras dengan hukum syariah untuk menciptakan keputusan yang adil dan maslahat.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Perubahannya

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, usia minimum untuk menikah awalnya ditetapkan sebagai 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial pasangan. Namun, pasal 7 ayat (2) undang-undang ini memberikan celah melalui dispensasi kawin, yang memungkinkan pengadilan memberikan izin menikah bagi mereka yang belum mencapai usia minimum dengan alasan tertentu (Fadhilah, 2021).

Perubahan signifikan terhadap undang-undang ini terjadi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak serta menyelaraskan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Meskipun demikian, dispensasi kawin tetap diakomodasi dengan syarat yang lebih ketat, seperti adanya alasan mendesak dan bukti bahwa pernikahan tidak akan merugikan salah satu pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Terkait Dispensasi Kawin

Untuk mengatur pelaksanaan dispensasi kawin, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini dirancang untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam memproses permohonan dispensasi kawin, sehingga putusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak (Fadhli dkk., 2022).

Perma ini menekankan bahwa hakim harus melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap permohonan dispensasi kawin, termasuk memverifikasi alasan pengajuan, kesiapan fisik dan mental pasangan, serta potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Hakim juga diwajibkan untuk melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk memberikan penilaian terhadap kondisi calon pasangan. Selain itu, proses sidang harus melibatkan orang tua atau wali untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu poin penting dalam Perma No. 5 Tahun 2019 adalah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan prinsip kemaslahatan anak. Hakim harus memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak akan merugikan anak dalam jangka panjang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pemberian dispensasi kawin tidak disalahgunakan dan hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

Relevansi terhadap Kajian Dispensasi Kawin di Martapura

Kedua regulasi ini, baik Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (dan perubahannya) maupun Perma No. 5 Tahun 2019, menjadi kerangka hukum utama dalam kajian dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Martapura. Dengan memahami implementasi aturan-aturan ini, dapat dievaluasi apakah proses dispensasi kawin di Martapura telah memenuhi standar hukum positif yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga dapat mengidentifikasi potensi kesenjangan antara peraturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan, serta bagaimana hal ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum positif di Indonesia memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan sosial dalam pemberian dispensasi kawin, tetapi juga menuntut pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks Martapura, penting untuk menilai sejauh mana Pengadilan Agama mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang adil, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang relevan dengan masyarakat setempat.

Prosedur Pengajuan dan Persyaratan

Dispensasi kawin adalah mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Di Pengadilan Agama Martapura, proses pengajuan dispensasi kawin diawali dengan pendaftaran permohonan oleh pihak yang berkepentingan, biasanya orang tua atau wali dari calon pengantin.

1. Proses pengajuan memerlukan sejumlah persyaratan administrasi, yang meliputi:
2. Surat permohonan yang menjelaskan alasan pengajuan dispensasi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali sebagai bukti identitas.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan hubungan keluarga antara pemohon dan anak.
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak, serta akta kelahiran anak, sebagai bukti usia calon pengantin.
6. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas calon suami/istri, serta akta kelahiran calon pasangan untuk melengkapi data kedua belah pihak.
7. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak, yang menunjukkan status pendidikan calon pengantin.

Setelah dokumen lengkap, pengadilan akan menentukan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan tersebut. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa alasan pengajuan, mendengarkan keterangan dari orang tua/wali, dan mengevaluasi kesiapan calon pengantin dari aspek fisik, mental, dan sosial. Selain itu, hakim juga dapat melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog, untuk memberikan penilaian lebih lanjut.

Statistik Pengajuan Dispensasi Kawin di Martapura

Statistik pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura menunjukkan tren yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagai daerah dengan masyarakat yang religius dan kuat memegang tradisi, angka pengajuan dispensasi kawin cenderung tinggi, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga.

Data dari Pengadilan Agama Martapura menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami fluktuasi, sejalan dengan perubahan regulasi, seperti pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sebagian besar pemohon adalah pasangan yang salah satu atau kedua pihaknya masih berada di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan usia minimum pernikahan (Fatullah, 2021).

Data mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura mencerminkan dinamika sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat setempat. Berdasarkan laporan, total terdapat 193 perkara dispensasi kawin yang diajukan dalam kurun waktu dua tahun, yaitu 103 perkara pada tahun 2022 dan 90 perkara pada tahun 2023 (Fauzi, 2022). Angka ini menunjukkan tren yang cukup stabil dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023.

Dari total 193 perkara tersebut, 185 perkara mendapatkan amar penetapan dikabulkan, yang berarti mayoritas permohonan dispensasi kawin yang diajukan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon, seperti urgensi sosial atau kondisi tertentu, dinilai cukup kuat oleh hakim untuk memberikan dispensasi.

Selain itu, terdapat 5 perkara yang dicabut, di mana pemohon menarik kembali permohonannya, mungkin karena alasan internal atau penyelesaian masalah di luar pengadilan. Ada juga 1 perkara yang dinyatakan gugur karena kemungkinan tidak adanya tindak lanjut dari pihak pemohon atau alasan administratif lainnya. Sementara itu, 2 perkara dicoret dari daftar karena tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang berlaku.

Data ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Martapura menjalankan fungsi yudisialnya dengan cukup ketat, tetapi tetap memberikan ruang bagi kasus-kasus yang membutuhkan dispensasi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Angka penetapan yang dikabulkan yang sangat tinggi juga mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jalur hukum formal dalam menyelesaikan permasalahan terkait usia pernikahan, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Meskipun ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, alasan-alasan yang mendasari pengajuan dispensasi tetap didominasi oleh faktor ekonomi, budaya, dan situasi darurat lainnya. Hakim di Pengadilan Agama Martapura berperan penting dalam menilai kelayakan setiap permohonan, dengan tetap mematuhi prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah untuk memastikan keputusan yang adil dan maslahat.

Tantangan dalam Pelaksanaan Mekanisme

Meskipun prosedur dan persyaratan telah diatur dengan jelas, pelaksanaan mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap permohonan diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti tekanan budaya dan rendahnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat sering kali menjadi kendala dalam proses ini.

Pengadilan juga harus berupaya menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di Martapura. Dengan demikian, mekanisme dispensasi kawin tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Keselarasan Dispensasi dengan Prinsip Syariah

Dalam hukum Islam, dispensasi kawin dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penerapan konsep **rukhsah**, yaitu keringanan hukum dalam kondisi tertentu. Prinsip syariah memungkinkan adanya fleksibilitas dalam aturan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah). Pemberian dispensasi kawin, khususnya bagi pasangan yang belum memenuhi usia minimum, dianggap selaras dengan prinsip syariah asalkan didasarkan pada alasan yang mendesak, seperti mencegah kemudharatan yang lebih besar atau menjaga kehormatan keluarga (Kurniawati, 2021).

Namun, keselarasan ini bersyarat pada beberapa hal. Pertama, dispensasi harus diberikan melalui proses yang transparan dan adil, di mana hakim mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan

sosial dari pasangan yang mengajukan. Kedua, keputusan yang diambil tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama anak perempuan yang sering kali menjadi pihak yang lebih rentan dalam kasus ini (Kusna, 2023). Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin memerlukan kehati-hatian agar tetap selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak individu.

Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan utama syariah adalah menjaga lima elemen pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks dispensasi kawin, elemen yang paling relevan adalah hifzh an-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh an-nafs (menjaga jiwa).

Pemberian dispensasi kawin dapat dikategorikan sebagai langkah untuk menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dalam situasi tertentu, misalnya untuk menghindari kelahiran anak di luar nikah yang dapat menimbulkan stigma sosial dan permasalahan hukum. Di sisi lain, aspek menjaga jiwa (hifzh an-nafs) juga menjadi pertimbangan penting, terutama jika penundaan pernikahan dapat menimbulkan risiko psikologis atau sosial bagi pihak yang terlibat.

Namun, maqashid syariah juga menekankan pentingnya mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus dispensasi kawin, potensi risiko seperti ketidakmampuan pasangan muda untuk menjalani kehidupan rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, atau risiko perceraian harus diperhitungkan secara serius. Oleh karena itu, keputusan pemberian dispensasi harus melalui proses penilaian yang ketat dan didasarkan pada analisis masalah (kemaslahatan) serta mafsadah (kerugian).

Dengan pendekatan maqashid syariah, dispensasi kawin dapat dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip Islam, asalkan diterapkan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (Kusna dkk., 2023).

Kesesuaian atau Perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (dan perubahannya), memiliki kesamaan dengan prinsip hukum Islam dalam hal tujuan pernikahan, yaitu menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang harmonis, dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks dispensasi kawin, baik hukum positif maupun syariah memberikan fleksibilitas untuk menikah di bawah usia minimum dengan alasan tertentu, selama prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Purwanto, 2020).

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal batasan usia pernikahan. Hukum positif menetapkan usia minimum 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan kesehatan, psikologi, dan perlindungan anak. Sebaliknya, hukum Islam tidak memberikan batasan usia secara spesifik tetapi mengacu pada konsep baligh, yang ditentukan oleh tanda-tanda biologis seperti menstruasi atau mimpi basah. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda: hukum positif lebih menitikberatkan pada standar universal perlindungan anak, sementara syariah fokus pada kematangan biologis dan kesiapan individu (Putra & Yunanto, 2023).

Selain itu, hukum positif menekankan proses formal melalui pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin, dengan melibatkan pemeriksaan yang ketat dan pendampingan ahli. Dalam syariah, pemberian izin pernikahan dini lebih bersifat fleksibel, dengan mempertimbangkan situasi dan alasan yang diajukan, seperti kemaslahatan pasangan dan keluarga.

Potensi Konflik atau Harmonisasi antara Keduanya

Potensi konflik antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks dispensasi kawin muncul dari perbedaan dasar filosofis dan pendekatan terhadap usia pernikahan. Misalnya, penerapan batasan usia 19 tahun dalam hukum positif kadang dianggap bertentangan dengan fleksibilitas yang ditawarkan syariah. Hal ini dapat memicu resistensi di kalangan masyarakat yang kuat memegang tradisi Islam, terutama di daerah seperti Martapura, di mana nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi (Rahmawati & Nuraeni, 2021).

Namun, di sisi lain, terdapat potensi harmonisasi antara keduanya. Hukum positif yang mengakomodasi dispensasi kawin melalui proses pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari konsep masalah dalam syariah. Prinsip masalah, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah mudharat, relevan dengan mekanisme hukum positif yang mengutamakan perlindungan hak anak dan kesejahteraan pasangan (Putri & Sutrisno, 2022).

Harmonisasi ini juga dapat dicapai melalui pendekatan yang menggabungkan asas-asas syariah dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Sebagai contoh, hakim di Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam menilai kesiapan pasangan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga selaras dengan prinsip syariah (Rahmadani, 2022).

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, hukum positif dan syariah memiliki potensi untuk saling melengkapi. Upaya harmonisasi yang berkelanjutan, seperti pelatihan hakim untuk memahami hukum Islam secara mendalam dan penyusunan pedoman yang mempertimbangkan aspek syariah, dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat keselarasan antara kedua sistem hukum ini.

KESIMPULAN

Mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dimulai dengan proses pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, biasanya orang tua atau wali dari calon pengantin. Pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti menyertakan surat permohonan, fotokopi identitas kedua orang tua/wali, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen pendidikan calon pengantin. Setelah dokumen lengkap, pengadilan menetapkan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan tersebut.

Dalam sidang, hakim memeriksa alasan permohonan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon pengantin, terutama dari segi kesiapan fisik, mental, dan sosial. Hakim juga dapat melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk memberikan penilaian mendalam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan hanya dalam situasi yang benar-benar mendesak dan memenuhi standar hukum positif.

Dari perspektif syariah, dispensasi kawin dapat diterima sebagai bentuk rukhsah (keringanan hukum) dalam kondisi tertentu. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan secara eksplisit, tetapi mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai baligh dan memiliki kematangan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam situasi di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti menjaga kehormatan keluarga, syariah memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi hal tersebut.

Namun, pemberian dispensasi kawin harus tetap mempertimbangkan prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keputusan untuk memberikan dispensasi harus memastikan bahwa tindakan tersebut menciptakan kemaslahatan bagi pasangan dan tidak menimbulkan mudharat di masa depan, seperti ketidakstabilan rumah tangga atau

risiko kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, syariah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan dispensasi kawin.

Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (dan perubahannya), menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi ini mencerminkan standar perlindungan anak yang lebih ketat dibandingkan dengan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang menggunakan baligh sebagai ukuran kesiapan menikah.

Namun, hukum positif tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin, yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertentu. Dalam implementasinya, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas tetapi juga aspek moral dan sosial yang sejalan dengan prinsip syariah. Proses pengadilan yang melibatkan pemeriksaan ketat dan pendampingan ahli mencerminkan penerapan konsep masalah dalam syariah, yaitu memastikan bahwa keputusan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum positif dan syariah, keduanya dapat saling melengkapi. Hukum positif menyediakan kerangka yang formal dan terukur, sementara syariah memberikan fleksibilitas yang mempertimbangkan kondisi individu dan masyarakat. Harmonisasi antara keduanya memungkinkan pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan hukum nasional.

REFERENCES

- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & ... (2024). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM SOSIO-LEGAL*. repository.penerbitwidina.com.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/569735/pengantar-metode-penelitian-hukum-sosio-legal>
- Canda, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. repo.jayabaya.ac.id. <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/1491>
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Datin Law Jurnal*. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969>
- Fadhilah, F. (2021). Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019. Dalam *Shibghah: Journal of Muslim Societies*.
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Rahmi, F., & ... (2022). Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia. *Al-Qisthu: Jurnal*
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1560>
- Fatullah, F. (2021). *DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun*
 repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7775>
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11244>
- Fitri, F. K., Rahmawati, I., & Kholifah, S. (2023). Analisis Kelonggaran Dispensasi Kawin dalam Pernikahan Dini Menggunakan Vos-Viewer. *Brawijaya Journal of Social Science*.
<https://bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/view/133>
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., & ... (2023). *Metode Penelitian Hukum*. repository.penerbitwidina.com.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/metode-penelitian-hukum>

- Husni, A., & Mustofa, L. (2023). Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/2457>
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion*
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/3198>
- Koeswidi, N., Lengkong, L. Y., Tehupeiory, A., & ... (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. repository.uki.ac.id. <http://repository.uki.ac.id/16112/>
- Kurniawati, R. D. (2021). ... UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Dalam *Journal Presumption of Law*. ejournal.unma.ac.id.
<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/1505/1009>
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama* ettheses.iainponorogo.ac.id.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/23951/1/E-theses%20Final%20Nur%20Laela%20Kusna%20503210044.pdf>
- Kusna, N. L., Huda, M., & Hanifuddin, I. (2023). Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo. Dalam *Journal of Economics* ejournal.iainponorogo.ac.id.
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/download/2195/670>
- Purwanto, G. H. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro. *Jurnal Independent*.
<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/111>
- Putra, Y. A. D., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan*
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2403>
- Putri, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/13932>
- Rahmadani, N. (2022). *Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)*. repository.unja.ac.id. <https://repository.unja.ac.id/42822/>
- Rahmawati, M., & Nuraeni, H. A. (2021). Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1578>
- Siregar, T. A., & Sianturi, P. R. (2020). Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina. *Veritas et Justitia*.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3702>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. repository.uki.ac.id.
<http://repository.uki.ac.id/14688/>
- Yasin, N. (2020). *Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap* repository.uin-suska.ac.id. <https://repository.uin-suska.ac.id/27378/>

Yazid, I., Adly, M. A., & Tamami, A. (2022). Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah. ... *Hukum Islam dan*
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3141>